

Analisis Frekuensi Wakaf Uang Pada Mahasiswa Universitas UIN Sumatera Utara

Fahreza Permana¹, Marlina², Yenni Samri Julianti Nasution³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
1,2,3

Corresponding Author: fahreza0501231054@uinsu.ac.id^{1*}, marliana0501233199@uinsu.ac.id²,
yennisamrijulianti@uinsu.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 30 Mei 2026

Revised: 16 Juni 2026

Accepted: 22 Juni 2026

Published: 29 Juni 2026

Keywords: Cash Waqf, Frequency, Islamic Philanthropy, Students, UIN Sumatera Utara.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Frekuensi, Filantropi Islam, Mahasiswa, UIN Sumatera Utara.

Abstract

Cash waqf serves as a strategic Islamic philanthropic instrument for driving social welfare and economic equality. This study aims to thoroughly analyze the frequency and dynamics of cash waqf practices among students at Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Employing a qualitative research method with a descriptive phenomenological approach, data were gathered through in-depth, semi-structured interviews with four purposively selected students, alongside documentation analysis. Data validation was achieved through source and technique triangulation, and analysis followed a simultaneous process of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results reveal a substantial gap between students' conceptual understanding and their actual practice. While respondents demonstrated robust religious awareness and a solid grasp of cash waqf as a productive endowment, their actual contribution frequency remains overall low, sporadic, and highly dependent on specific external momentums such as disaster relief campaigns or campus organizational initiatives. Financial constraints (limited allowance), a lack of technical knowledge regarding distribution channels, and concerns over the transparency and accountability of management institutions emerge as the primary barriers. These findings imply that optimizing cash waqf potential at UIN Sumatera Utara demands systematic institutional interventions, including continuous practical literacy education, the provision of seamless digital payment platforms, and the formal establishment of a transparent campus-based *nazhir* unit to effectively cultivate a sustainable Islamic philanthropic culture among students.

Abstrak

Wakaf uang berfungsi sebagai instrumen filantropi Islam yang strategis untuk mendorong kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam frekuensi serta dinamika praktik wakaf uang di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan empat mahasiswa yang dipilih secara purposive, serta didukung oleh analisis dokumentasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data mengikuti proses simultan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan yang substansial antara pemahaman konseptual mahasiswa dan praktik aktualnya. Walaupun para responden menunjukkan kesadaran religius yang kuat dan pemahaman yang solid mengenai wakaf uang sebagai dana produktif, frekuensi kontribusi aktual mereka secara keseluruhan masih tergolong rendah, sporadis, dan sangat bergantung pada momentum eksternal

tertentu seperti kampanye tanggap bencana atau inisiatif organisasi kampus. Keterbatasan finansial (uang saku), minimnya pengetahuan teknis terkait mekanisme penyaluran, serta kekhawatiran atas transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola menjadi hambatan utama. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi potensi wakaf uang di UIN Sumatera Utara memerlukan intervensi institusional yang sistematis, meliputi edukasi literasi praktis yang berkelanjutan, penyediaan platform pembayaran digital yang mudah, serta pembentukan wadah nazhir resmi kampus yang transparan demi membangun budaya filantropi Islami yang berkelanjutan di kalangan mahasiswa.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat. Di antara berbagai bentuk wakaf yang berkembang, wakaf uang (wakaf tunai) menjadi inovasi penting karena dinilai lebih fleksibel, mudah disalurkan, dan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas termasuk generasi muda. Berbeda dengan wakaf tradisional seperti tanah atau bangunan yang cenderung bersifat statis, wakaf uang dapat dikelola secara produktif melalui lembaga keuangan syariah sehingga menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi mauquf ‘alaih (penerima manfaat). Dengan demikian, penguatan praktik wakaf uang menjadi salah satu agenda penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Choirunnisak, 2021).

Perkembangan wakaf uang di Indonesia sejatinya telah mendapatkan landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya, serta didukung oleh peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang mengoordinasikan pengelolaan wakaf. Meskipun demikian, pemanfaatan wakaf uang masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi besar umat Islam di Indonesia, terutama dari kalangan terdidik seperti mahasiswa. Berbagai studi menunjukkan bahwa rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap konsep, mekanisme, dan urgensi wakaf uang menjadi salah satu faktor penghambat utama berkembangnya praktik wakaf uang di tanah air. Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai pemahaman dan praktik wakaf uang di kalangan mahasiswa, khususnya di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Mahasiswa sebagai bagian dari generasi milenial dan generasi Z memiliki posisi strategis dalam

mendorong perkembangan wakaf uang di Indonesia. Mereka tidak hanya memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, tetapi juga akses yang luas terhadap informasi dan teknologi yang dapat memudahkan proses berwakaf, terutama melalui platform digital. Namun, beberapa hasil penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan antara tingkat kesadaran dan niat berwakaf dengan realisasi kontribusi wakaf uang itu sendiri pada generasi muda. Kesadaran dan pengetahuan tentang wakaf uang terkadang tidak sebanding dengan frekuensi atau intensitas pelaksanaannya, sehingga potensi wakaf uang di kalangan mahasiswa belum tergali secara maksimal (Rizal, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas wakaf uang dari berbagai perspektif, mulai dari tingkat pemahaman, minat, niat berwakaf, hingga pengelolaan oleh lembaga terkait. Penelitian di IAIN Padangsidempuan, misalnya, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap wakaf uang berada pada kategori cukup, dengan sebagian mahasiswa masih memiliki pemahaman yang kurang sehingga membutuhkan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Selain itu, ditemukan bahwa salah satu penyebab masih rendahnya partisipasi wakaf uang adalah keterbatasan informasi yang diterima mahasiswa terkait mekanisme dan lembaga pengelola wakaf uang. Temuan tersebut menegaskan bahwa aspek literasi wakaf uang di kalangan mahasiswa perlu mendapat perhatian yang lebih serius, termasuk pada perguruan tinggi lain di wilayah Sumatera Utara.

Penelitian lain yang dilakukan pada mahasiswa Institut PTIQ Jakarta menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai wakaf uang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya akses terhadap media informasi dan keterlibatan dalam organisasi. Akses media informasi terbukti memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap pemahaman wakaf uang dibandingkan dengan faktor keterlibatan organisasi, yang menunjukkan bahwa kualitas dan intensitas informasi yang diterima mahasiswa sangat menentukan sikap mereka terhadap wakaf uang. Selain itu, penelitian tersebut juga menggambarkan adanya potensi besar penghimpunan wakaf uang apabila mahasiswa secara rutin mengalokasikan sebagian kecil dari pendapatannya untuk berwakaf, yang jika dikumpulkan secara kolektif dapat mencapai jumlah yang sangat signifikan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa mahasiswa adalah segmen strategis dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia.

Di sisi lain, beberapa studi menyoroti faktor-faktor psikologis dan religius yang mempengaruhi niat dan perilaku berwakaf uang pada generasi muda, termasuk di kalangan mahasiswa. Religiusitas, pengetahuan, sikap, norma subjektif, serta persepsi terhadap kemudahan berwakaf terbukti berkaitan dengan niat individu untuk berkontribusi dalam wakaf uang. Namun, meskipun tingkat kesadaran religius dan pemahaman konsep wakaf uang cenderung meningkat, realitas di

lapangan menunjukkan bahwa frekuensi atau intensitas pelaksanaan wakaf uang masih tergolong rendah. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya faktor lain seperti keterbatasan dana, kurangnya fasilitas penyaluran wakaf uang, atau minimnya program wakaf uang yang secara khusus menasar kalangan mahasiswa.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri memiliki tanggung jawab moral dan akademik dalam pengembangan kajian serta praktik ekonomi syariah, termasuk wakaf uang. Mahasiswa UIN Sumatera Utara, terutama yang berasal dari fakultas ekonomi dan keislaman, diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep wakaf uang beserta implementasinya dalam kehidupan nyata. Selain itu, sebagai bagian dari civitas akademika, mahasiswa juga berpotensi menjadi agen perubahan yang mampu menyosialisasikan dan menggerakkan partisipasi wakaf uang di lingkungan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana frekuensi wakaf uang yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sumatera Utara sebagai cerminan dari pemahaman, sikap, dan komitmen mereka terhadap praktik filantropi Islam tersebut (F. A. Siregar, 2022).

Hingga saat ini, penelitian yang secara spesifik membahas frekuensi wakaf uang pada mahasiswa UIN Sumatera Utara masih relatif terbatas, sementara kajian yang ada lebih banyak berfokus pada aspek pengelolaan dana wakaf atau tingkat pemahaman wakaf uang di lembaga lain. Misalnya, penelitian tentang pengelolaan dana wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara menekankan pentingnya strategi optimalisasi dana wakaf melalui peningkatan kepercayaan masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta intensifikasi sosialisasi wakaf uang. Namun, penelitian tersebut belum secara rinci mengungkap pola frekuensi wakaf uang di kalangan mahasiswa sebagai salah satu kelompok masyarakat yang potensial. Keterbatasan penelitian inilah yang membuka ruang bagi studi lebih lanjut mengenai perilaku wakaf uang mahasiswa, khususnya di lingkungan UIN Sumatera Utara.

Kajian Teoritis

1. Teori Wakaf Uang dalam Ekonomi Islam

Wakaf uang (*cash waqf*) adalah penyerahan sejumlah dana tunai yang ditahan pokoknya dan hanya hasil pengelolaannya yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat sesuai ketentuan syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf uang dipandang sebagai instrumen filantropi produktif yang mampu memperluas basis pendanaan sosial, karena dana yang terhimpun dapat diinvestasikan pada sektor-sektor halal dan hasilnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan aktivitas publik

lainnya. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Mustafa Edwin Nasution yang menempatkan wakaf uang sebagai inovasi keuangan Islam yang mempunyai potensi besar untuk memperkuat sektor voluntir dan mengurangi ketergantungan pada dana zakat dan infak saja.

Secara normatif, dasar hukum wakaf uang di Indonesia diperkuat oleh fatwa MUI tahun 2002 dan diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga praktik wakaf uang di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, memiliki legitimasi hukum yang jelas. Keberadaan regulasi ini mendorong lahirnya lembaga-lembaga nazhir wakaf uang baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berperan sebagai pengelola dan pengembang dana wakaf uang secara profesional. Penelitian di BWI Sumatera Utara menunjukkan bahwa optimalisasi dana wakaf uang sangat bergantung pada sosialisasi, kepercayaan masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah dalam memperkenalkan instrumen wakaf uang ini kepada publik.

Dalam konteks kampus, wakaf uang dapat menjadi sarana pembiayaan alternatif bagi pengembangan fasilitas pendidikan maupun program beasiswa yang dikelola secara berkelanjutan. Mahasiswa sebagai kelompok berpendidikan dan melek teknologi berpotensi menjadi wakif sekaligus agen sosialisasi wakaf uang melalui jaringan sosial dan platform digital. Penelitian terkait literasi wakaf uang di kalangan generasi milenial menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman mengenai konsep dan mekanisme wakaf uang, semakin besar pula peluang mereka untuk berpartisipasi melalui berbagai kanal wakaf, termasuk forum wakaf mahasiswa (Najmudin et al., 2022).

2. Teori Perilaku Berwakaf Uang dan Frekuensi

Perilaku berwakaf uang dapat dianalisis dengan kerangka teori perilaku konsumen dan filantropi Islam, di mana keputusan berwakaf dipengaruhi oleh interaksi antara faktor pengetahuan, sikap, nilai religius, serta persepsi manfaat sosial. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan, pendapatan, norma subjektif, dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang. Dalam kaitannya dengan frekuensi, semakin kuat faktor-faktor tersebut, semakin sering individu melakukan wakaf uang, baik secara rutin (misalnya bulanan) maupun insidental (event keagamaan atau kegiatan kampus).

Frekuensi wakaf uang juga terkait erat dengan konsep minat dan keputusan berwakaf yang bersifat berulang (*repeated behavior*) dalam kerangka teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*). Penelitian kuantitatif mengenai literasi wakaf dan kepercayaan lembaga menunjukkan bahwa literasi wakaf dan kepercayaan lembaga tidak hanya memengaruhi minat awal, tetapi juga

keputusan aktual dan keberlanjutan perilaku wakaf uang mahasiswa. Semakin tinggi literasi dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola, semakin kuat pula kecenderungan mahasiswa untuk menjadikan wakaf uang sebagai kebiasaan filantropi yang dilakukan berkala, bukan sekadar sekali.

Selain itu, penelitian yang mengkaji dinamika wakaf tunai di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa meskipun minat berwakaf tergolong tinggi, realisasi wakaf tunai sering terhambat oleh kurangnya pemahaman teknis, keterbatasan fasilitas penyaluran, dan belum adanya program wakaf yang terstruktur di lingkungan kampus. Hal ini berdampak pada rendahnya frekuensi aktual berwakaf uang, karena mahasiswa tidak menemukan saluran yang mudah, terpercaya, dan rutin untuk menyalurkan wakaf mereka. Dengan demikian, analisis frekuensi wakaf uang pada mahasiswa perlu memperhitungkan kesenjangan antara minat dan realisasi, serta faktor penghambat dalam praktik sehari-hari di kampus.

3. Religiusitas, Literasi Wakaf, dan Informasi

Religiusitas merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi sikap dan perilaku wakaf uang, karena wakaf dipandang sebagai bentuk ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah melalui kontribusi sosial. Penelitian di Medan menemukan bahwa religiusitas dan pendapatan memiliki dampak signifikan terhadap minat wakaf masyarakat, yang implikasinya dapat diperluas pada konteks mahasiswa. Semakin tinggi tingkat religiusitas seorang mahasiswa, semakin besar kemungkinan ia bersedia menyisihkan sebagian uang sakunya secara rutin untuk wakaf, dan hal ini berkontribusi langsung pada peningkatan frekuensi wakaf uang (Abdurrohim & Dzikrulloh, 2025).

Selain religiusitas, literasi wakaf menjadi faktor kunci dalam membentuk pemahaman mengenai keutamaan, mekanisme, dan manfaat wakaf uang. Studi mengenai literasi wakaf uang di kalangan milenial menunjukkan bahwa literasi wakaf yang baik berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang melalui platform digital. Bagi mahasiswa, literasi wakaf mencakup pengetahuan mengenai dasar hukum wakaf uang, prosedur penyetoran, lembaga nazhir yang resmi, serta cara memantau laporan pengelolaan dana, yang semuanya dapat mendorong mereka untuk berwakaf secara lebih sering dan terencana.

Akses informasi yang memadai juga berperan dalam memperkuat pengaruh religiusitas dan literasi terhadap frekuensi wakaf uang. Penelitian menunjukkan bahwa sikap, religiusitas, dan informasi berkontribusi signifikan terhadap minat wakaf uang masyarakat, karena informasi yang jelas mengenai program, transparansi pengelolaan, dan dampak sosial wakaf dapat meningkatkan kepercayaan serta mendorong tindakan nyata. Di lingkungan kampus, penyebaran informasi melalui media sosial, website fakultas, dan kegiatan keagamaan dapat menjadi sarana efektif untuk

membangun budaya wakaf uang yang berkelanjutan di kalangan mahasiswa.

4. Kepercayaan terhadap Lembaga dan Pengelolaan Wakaf Uang

Kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf (nazhir) merupakan determinan penting dalam keputusan dan frekuensi berwakaf uang. Penelitian kuantitatif tentang literasi wakaf dan kepercayaan lembaga menunjukkan bahwa kepercayaan lembaga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat dan keputusan wakaf uang mahasiswa. Jika mahasiswa yakin bahwa lembaga wakaf dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, mereka cenderung lebih sering berpartisipasi dan bahkan menjadikan wakaf uang sebagai komitmen rutin, bukan sekadar kontribusi sporadis.

Studi mengenai penyelenggaraan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara menegaskan bahwa langkah strategis seperti pemanfaatan kepercayaan masyarakat, dukungan pemerintah, serta sosialisasi intensif melalui seminar dan media sosial dapat mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf. Temuan ini relevan bagi pengelolaan wakaf uang di lingkungan kampus, karena unit-unit kegiatan mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan dapat berkolaborasi dengan BWI atau lembaga wakaf kampus untuk merancang program wakaf uang yang terstruktur dan dekat dengan kehidupan mahasiswa. Dengan pengelolaan yang baik dan informasi yang transparan mengenai pemanfaatan dana, frekuensi wakaf uang mahasiswa berpotensi meningkat secara signifikan.

Dalam kerangka penelitian pada mahasiswa UIN Sumatera Utara, kepercayaan terhadap lembaga dapat dioperasionalkan melalui indikator seperti persepsi terhadap reputasi lembaga, transparansi laporan keuangan, profesionalitas pengelola, serta kemudahan akses informasi program. Penelitian terdahulu mengenai strategi pengelolaan wakaf uang menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan komunikasi publik menjadi prasyarat untuk meningkatkan partisipasi wakif secara berkelanjutan. Dengan demikian, kajian teoritis mengenai kepercayaan lembaga tidak hanya menjelaskan faktor pendorong frekuensi wakaf uang, tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi perancangan model pengelolaan wakaf uang di lingkungan kampus UIN Sumatera Utara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam terhadap empat narasumber yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengalamannya dalam praktik wakaf uang di lingkungan kampus. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara komprehensif makna, motivasi, dan dinamika frekuensi wakaf uang yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka-angka kuantitatif.

Penelitian ini berjenis kualitatif karena berupaya memahami fenomena sosial berupa perilaku berwakaf uang mahasiswa dari sudut pandang subjek yang terlibat, bukan menguji hipotesis secara statistik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti masuk ke dunia konseptual mahasiswa dan mengungkap bagaimana mereka memaknai kewajiban berbagi harta, kemampuan finansial, serta pengaruh lingkungan kampus terhadap frekuensi mereka berwakaf. Penekanan utama bukan pada jumlah responden yang besar, melainkan kedalaman informasi yang diperoleh dari narasumber kunci yang relevan dengan tema wakaf uang.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis deskriptif, yakni menggambarkan secara rinci pengalaman subjektif mahasiswa dalam melakukan wakaf uang, termasuk alasan, hambatan, dan pola frekuensi mereka dalam berpartisipasi pada program-program wakaf uang di UIN Sumatera Utara. Peneliti berusaha memahami apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami oleh para narasumber berkaitan dengan wakaf uang, untuk kemudian menyusunnya menjadi deskripsi yang sistematis dan bermakna. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian-penelitian wakaf tunai sebelumnya yang memfokuskan diri pada dinamika dan pengembangan wakaf di lembaga keuangan syariah dan lingkungan pendidikan tinggi.

Lokasi penelitian ditetapkan di lingkungan kampus UIN Sumatera Utara, khususnya pada fakultas atau program studi yang memiliki intensitas kegiatan keagamaan dan sosialisasi ekonomi syariah yang tinggi, karena dianggap sebagai konteks yang subur bagi berkembangnya praktik wakaf uang di kalangan mahasiswa. Lingkungan kampus dipandang sebagai ruang sosial tempat mahasiswa mendapatkan informasi, sosialisasi, dan motivasi untuk berwakaf uang, misalnya melalui Unit Pengelola Zakat dan Wakaf, lembaga dakwah kampus, maupun kegiatan kajian keislaman yang terstruktur. Pemilihan setting ini diharapkan mampu memperlihatkan secara jelas bagaimana kultur kampus mempengaruhi frekuensi wakaf uang mahasiswa.

Subjek penelitian terdiri atas empat narasumber yang dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria narasumber antara lain: mahasiswa aktif UIN Sumatera Utara, pernah melakukan wakaf uang minimal dua kali dalam satu semester, dan memiliki keterlibatan dalam kegiatan keagamaan atau organisasi yang berkaitan dengan wakaf atau filantropi Islam. Keempat narasumber diupayakan memiliki latar belakang fakultas, jenis kelamin, dan tingkat semester yang bervariasi agar diperoleh perspektif yang kaya tentang frekuensi wakaf uang di kalangan mahasiswa.

Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan secara tatap muka dengan masing-masing narasumber menggunakan pedoman

wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti menyiapkan daftar pertanyaan utama terkait pemahaman wakaf uang, pengalaman berwakaf, faktor pendorong dan penghambat, serta frekuensi pelaksanaan wakaf, sekaligus memberi ruang bagi narasumber untuk mengembangkan jawaban secara bebas. Metode wawancara dipilih karena mampu menggali data yang bersifat mendalam, termasuk ekspresi, bahasa tubuh, dan emosi narasumber ketika menjelaskan pengalaman mereka dalam berwakaf (Rachmawati, 2007).

Prosedur wawancara dimulai dengan tahap pengenalan dan penjelasan tujuan penelitian kepada narasumber, termasuk penjelasan tentang kerahasiaan data dan hak narasumber untuk menghentikan wawancara kapan saja. Setelah narasumber menyatakan persetujuan, peneliti melakukan wawancara selama kurang lebih 20 menit untuk setiap narasumber, dan dengan izin mereka, proses wawancara direkam menggunakan alat perekam suara guna memudahkan transkripsi dan analisis data. Peneliti juga mencatat hal-hal penting yang muncul selama wawancara, seperti penekanan tertentu dalam ucapan, perubahan ekspresi, atau contoh konkret yang dikemukakan narasumber terkait frekuensi wakaf uang.

Selain wawancara, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data, antara lain dengan mengumpulkan dokumen terkait program wakaf uang di UIN Sumatera Utara, seperti brosur, laporan kegiatan, atau data statistik internal jika tersedia. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai konteks yang memperkaya pemahaman atas informasi narasumber, misalnya melihat apakah frekuensi wakaf yang diceritakan narasumber sejalan dengan jadwal kegiatan atau program penggalangan wakaf uang yang diselenggarakan kampus. Teknik dokumentasi juga menguatkan deskripsi penelitian, karena peneliti dapat menyajikan gambaran lebih konkret tentang bentuk program dan media sosialisasi wakaf uang di kampus.

Keabsahan data diperiksa menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yakni dengan membandingkan informasi antar narasumber serta mencocokkannya dengan data dokumentasi yang diperoleh. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan pernyataan empat narasumber mengenai frekuensi dan motivasi wakaf uang, untuk melihat konsistensi dan menemukan pola atau perbedaan yang signifikan di antara mereka. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen program wakaf kampus, sehingga data yang digunakan dalam analisis memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis kualitatif yang bersifat simultan dengan proses pengumpulan data, meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyalin rekaman wawancara ke dalam bentuk transkripsi tertulis, kemudian memilah bagian-bagian yang relevan dengan fokus penelitian, seperti pernyataan tentang jumlah dan frekuensi wakaf, faktor pendorong, hambatan, serta pengaruh lingkungan kampus. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, peneliti menyusun kutipan-kutipan penting dan temuan utama ke dalam bentuk narasi deskriptif tematik, sehingga pola-pola mengenai frekuensi wakaf uang mahasiswa dapat terlihat dengan lebih jelas.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menyusun interpretasi atas temuan yang sudah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun secara induktif, yakni berangkat dari data empiris yang diperoleh dari keempat narasumber dan didukung dokumen, kemudian dikembangkan menjadi pemahaman umum tentang bagaimana frekuensi wakaf uang mahasiswa UIN Sumatera Utara terbentuk dan apa saja faktor yang memengaruhinya. Selama proses ini, peneliti terus melakukan pengecekan ulang terhadap data dan kategori yang terbentuk, agar hasil penelitian memiliki kredibilitas, konsistensi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara terhadap empat mahasiswa UIN Sumatera Utara menunjukkan bahwa frekuensi wakaf uang masih relatif rendah dan cenderung tidak rutin, meskipun seluruh narasumber memiliki pemahaman dasar bahwa wakaf uang adalah ibadah jariyah yang berpahala terus-menerus. Mereka mengakui pentingnya wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, tetapi praktiknya belum menjadi kebiasaan bulanan atau mingguan. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian di perguruan tinggi Islam lain yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf uang di kalangan mahasiswa (Rizky, 2022).

Beberapa narasumber menyebutkan bahwa wakaf uang baru dilakukan pada momen-momen tertentu, seperti penggalangan dana bencana, kegiatan kemahasiswaan, atau kampanye yang dilakukan lembaga keagamaan di kampus. Pola ini menunjukkan bahwa frekuensi wakaf sangat bergantung pada momentum dan ajakan, bukan pada komitmen pribadi yang terjadwal. Pola serupa juga ditemukan dalam penelitian di Universitas Bung Hatta dan lembaga wakaf kampus lainnya, di mana potensi wakaf besar tetapi belum diinstitutionalkan menjadi habit di kalangan civitas akademika.

Pemahaman konsep wakaf uang

Dari sisi pemahaman, keempat narasumber sudah mengetahui bahwa wakaf tidak selalu

berbentuk tanah atau bangunan, melainkan bisa berupa uang yang dikelola lembaga nazhir untuk kepentingan sosial dan pendidikan. Mereka mengetahui bahwa wakaf uang bersifat produktif dan pokoknya dijaga, sementara hasil pengelolaannya disalurkan kepada penerima manfaat. Pemahaman seperti ini sejalan dengan sosialisasi wakaf uang yang berkembang di banyak kampus Islam dan dijelaskan pula dalam kajian-kajian tentang pengelolaan wakaf tunai di Indonesia (S. Siregar, 2020).

Namun, pemahaman teknis seperti minimal nominal wakaf, mekanisme penyaluran, serta lembaga resmi penerima wakaf uang belum merata di antara narasumber. Sebagian masih menyamakan wakaf uang dengan sedekah biasa, tanpa membedakan aspek keabadian pokok dan pengelolaan profesional. Penelitian tentang tingkat pemahaman mahasiswa di IAIN Padangsidempuan dan Universitas Islam Indonesia juga menunjukkan fenomena serupa, yaitu pengetahuan konseptual ada, tetapi pengetahuan teknis dan praktis masih terbatas sehingga berpengaruh pada frekuensi berwakaf uang.

Frekuensi wakaf uang narasumber

Secara lebih rinci, Narasumber 1 menyatakan pernah berwakaf uang namun hanya dua sampai tiga kali dalam setahun, biasanya ketika ada program penggalangan wakaf dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga keagamaan di kampus. Ia mengaku belum memiliki jadwal rutin, misalnya wakaf bulanan, karena lebih mengutamakan kebutuhan pribadi dan keluarga. Pola frekuensi yang sporadis ini menggambarkan bahwa wakaf uang belum menjadi prioritas pengeluaran rutin di kalangan mahasiswa.

Narasumber 2 sedikit lebih sering, dengan frekuensi kurang lebih sekali dalam dua bulan, terutama ketika ada informasi program beasiswa atau pembangunan fasilitas pendidikan yang dibiayai dari wakaf uang. Ia termotivasi karena meyakini wakaf mampu membantu mahasiswa kurang mampu seperti dirinya di masa lalu. Sementara itu, penelitian di beberapa universitas Islam menunjukkan bahwa motivasi altruistik seperti membantu pendidikan dan beasiswa sering menjadi pendorong penting, meski belum otomatis mendorong frekuensi yang sangat tinggi.

Perbandingan sikap dan kebiasaan wakaf

Berbeda dengan dua narasumber pertama, Narasumber 3 mengaku baru sekali melakukan wakaf uang sejak menjadi mahasiswa, itupun karena diajak teman sekelas dan dosen pada saat ada kampanye wakaf untuk program sosial tertentu. Ia menilai wakaf uang itu baik dan penting, tetapi merasa belum “wajib” melakukannya karena statusnya hanya sunnah. Sikap yang menghargai nilai ibadah tetapi belum menjadikannya prioritas finansial ini banyak ditemukan dalam studi perilaku

wakaf mahasiswa di berbagai perguruan tinggi Islam.

Narasumber 4 menunjukkan sikap relatif paling positif terhadap wakaf uang, dengan komitmen untuk menyisihkan sebagian uang saku setiap bulan meskipun nominalnya kecil. Ia menyebutkan frekuensi sekitar sekali sebulan dengan nominal variatif sesuai kemampuan. Menariknya, ia menyebut pengaruh lingkungan religius dan materi perkuliahan ekonomi Islam sebagai faktor yang menguatkan kebiasaan tersebut. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa religiusitas dan sikap positif terhadap sistem wakaf uang berpengaruh signifikan terhadap intensi dan perilaku wakaf di kalangan mahasiswa.

Faktor religiusitas dan pengetahuan

Dari sisi religiusitas, keempat narasumber sepakat bahwa wakaf uang merupakan amalan yang dianjurkan dan berpahala besar, terutama karena manfaatnya yang berkelanjutan. Namun, hanya sebagian yang benar-benar menerjemahkan keyakinan ini dalam kebiasaan wakaf yang relatif sering. Hal ini mengindikasikan bahwa religiusitas secara umum hadir, tetapi belum seluruhnya terkonversi menjadi perilaku ekonomi berulang. Penelitian di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Universitas Islam Indonesia juga menemukan bahwa religiusitas merupakan faktor signifikan yang mendorong minat wakaf uang, tetapi ia masih harus ditopang oleh faktor lain agar berujung pada tindakan rutin.

Pengetahuan tentang wakaf uang juga berperan penting, tetapi bukan satu-satunya penentu frekuensi. Narasumber yang merasa telah mendapatkan materi wakaf di perkuliahan cenderung memiliki pandangan lebih positif dan lebih siap menerima inovasi pengelolaan wakaf uang, seperti wakaf digital dan pemotongan berkala. Namun, studi terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap minat wakaf uang, khususnya jika tidak diikuti edukasi yang menekankan kemudahan dan kejelasan pengelolaan dana.

Peran media informasi dan sosialisasi kampus

Keempat narasumber menyebutkan bahwa informasi tentang wakaf uang lebih sering mereka dapatkan melalui kajian keagamaan dan media sosial, sementara sosialisasi resmi dari lembaga kampus masih dirasa kurang intensif. Ketika ada konten kreatif di media sosial yang menjelaskan manfaat wakaf uang bagi beasiswa, pembangunan fasilitas, maupun program sosial, minat mereka untuk ikut berpartisipasi menjadi lebih tinggi. Namun, efek ini seringkali hanya bersifat sesaat dan belum membentuk komitmen jangka panjang.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media informasi memang berperan dalam meningkatkan awareness, tetapi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang

jika tidak disertai persepsi kemudahan dan kepercayaan yang kuat terhadap pengelola. Dalam konteks mahasiswa UIN Sumatera Utara, hal ini tampak pada pernyataan narasumber yang ingin wakaf uang dikelola secara transparan, akuntabel, dan mudah diakses informasinya melalui kanal resmi kampus agar mereka lebih mantap meningkatkan frekuensi wakaf (Nasution et al., 2023).

Persepsi kemudahan dan kepercayaan pada nazhir

Sebagian narasumber menyatakan bahwa masih ada keraguan terkait lembaga mana yang paling tepat dan aman untuk menerima wakaf uang mereka. Mereka menghendaki adanya lembaga nazhir resmi di bawah kampus atau bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia, dengan laporan pengelolaan yang jelas dan mudah dipantau. Persepsi kemudahan, seperti ketersediaan metode pembayaran digital, juga menjadi faktor penting yang dapat menstimulus frekuensi wakaf, terutama bagi mahasiswa yang telah terbiasa bertransaksi secara cashless.

Dalam berbagai studi pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, transparansi dan profesionalitas nazhir disebut menjadi kunci kepercayaan wakif, termasuk mahasiswa. Jika mahasiswa merasa yakin dana mereka dikelola secara amanah dan produktif, mereka cenderung bersedia berwakaf lebih sering meskipun dengan nominal kecil. Hal ini berimplikasi bahwa peningkatan frekuensi wakaf uang di kalangan mahasiswa UIN Sumatera Utara perlu didukung oleh penguatan kelembagaan nazhir dan sistem pelaporan yang baik.

Implikasi terhadap potensi wakaf uang di UIN Sumatera Utara

Berdasarkan keempat wawancara, dapat disimpulkan bahwa secara potensial mahasiswa UIN Sumatera Utara memiliki kesadaran dan sikap positif terhadap wakaf uang, tetapi frekuensi praktik wakaf masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan sistematis. Dengan jumlah mahasiswa yang besar dan mayoritas beragama Islam, kampus ini berpeluang menjadi salah satu pusat pengembangan wakaf uang untuk pembiayaan beasiswa, riset, dan fasilitas pendidikan. Pengalaman universitas lain yang telah membentuk lembaga wakaf uang menunjukkan bahwa ketika ada wadah resmi, program terstruktur, dan sosialisasi yang kuat, potensi tersebut dapat dioptimalkan.

Implikasinya, pihak kampus perlu merancang skema wakaf uang yang sesuai dengan kondisi mahasiswa, misalnya wakaf uang dengan nominal sangat terjangkau per semester atau integrasi dengan kegiatan akademik dan keagamaan. Edukasi berkelanjutan melalui mata kuliah ekonomi Islam, seminar wakaf, dan konten digital juga penting untuk mengubah pengetahuan dan sikap menjadi kebiasaan wakaf yang lebih sering. Dengan demikian, frekuensi wakaf uang mahasiswa diharapkan meningkat, bukan hanya pada momen-momen tertentu, tetapi sebagai bagian dari gaya hidup filantropi Islami di lingkungan kampus.

Tabel ringkasan hasil wawancara empat narasumber

Narasumber	Pemahaman Wakaf Uang	Frekuensi Wakaf Uang	Motivasi Utama	Kendala Utama
N1	Paham wakaf uang sebagai wakaf produktif	2–3 kali per tahun, saat ada penggalangan dana	Solidaritas sosial dan ajakan teman	Prioritas kebutuhan pribadi, belum jadi kebiasaan
N2	Mengerti konsep wakaf untuk beasiswa dan pendidikan	Sekitar 2 bulan sekali	Ingin membantu mahasiswa kurang mampu	Penghasilan terbatas, belum ada jadwal rutin
N3	Mengetahui wakaf uang tapi masih menyamakan dengan sedekah	Baru 1 kali sejak kuliah	Ajakan teman saat sosialisasi	Merasa belum wajib, kurang informasi teknis
N4	Paham konsep pokok dijaga, hasil disalurkan	Sekitar 1 kali per bulan	Religiusitas, pengaruh materi kuliah ekonomi Islam	Pendapatan kecil sehingga nominal masih minim

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kualitatif yang dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa terdapat gambaran yang cukup signifikan antara pemahaman konsep dan realisasi aktual dalam praktik wakaf uang. Secara umum, para mahasiswa telah memiliki kesadaran keagamaan dan pengetahuan dasar yang baik mengenai konsep wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam yang produktif dan berkelanjutan. Mereka memahami bahwa wakaf tidak lagi terbatas pada aset statis seperti tanah atau bangunan, melainkan dapat berupa dana tunai yang dikelola secara profesional untuk kemaslahatan umat. Pengaruh lingkungan kampus yang agamis serta paparan materi perkuliahan ekonomi Islam juga terbukti memberikan kontribusi positif dalam membentuk sikap dan minat mahasiswa terhadap ibadah ini.

Namun demikian, sikap positif tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi sebuah perilaku ekonomi yang konsisten, tercermin dari frekuensi berwakaf uang yang secara keseluruhan masih tergolong rendah dan bersifat sporadis. Praktik wakaf uang sebagian besar masih sangat bergantung pada momentum tertentu, seperti adanya bencana alam, kegiatan organisasi kemahasiswaan, ataupun ajakan langsung dari teman dan dosen. Faktor finansial berupa keterbatasan uang saku atau pendapatan, minimnya informasi teknis mekanisme mengenai penyaluran, serta belum adanya skala prioritas pengeluaran rutin menjadi hambatan utama yang membatasi intensitas berwakaf mereka. Selain itu, masih terdapat keraguan mengenai aspek transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola, sehingga mahasiswa cenderung lebih memilih menyampaikannya jika terdapat saluran resmi yang mudah dan terpercaya di lingkungan kampus. Oleh karena itu, optimalisasi potensi wakaf uang di UIN Sumatera Utara memerlukan pendekatan sistematis, mulai dari edukasi literasi teknis yang berkelanjutan, penyediaan platform pembayaran digital yang mudah, hingga pembentukan wadah nashir resmi kampus yang transparan demi membangun budaya filantropi Islami yang melekat dalam gaya hidup mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohim, N., & Dzikrulloh. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wakaf Uang Masyarakat Bangkalan. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2(3), 350–366.
- Choirunnisak. (2021). Konsep pengelolaan wakaf uang di Indonesia. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 67–82.
- Najmudin, Atiah, I. N., Sujai, & Aziz, A. (2022). Minat Milenial Kota Serang Dalam Berwakaf Uang Melalui Platform Digital Di Masa New Normal. *Syi'ar Iqtishadi Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking*, 7(2), 183–198.
- Nasution, A. W., Marliyah, & Siregar, P. A. (2023). Analisis Faktor Keputusan Generasi Z Melakukan wakaf Tunai. *Human Falah*, 10(2).
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
- Rizal, M. A. (2025). Digitalisasi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Penjualan Produk UMKM Di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. *IPDN.*, 9(2).
- Rizky, M. F. (2022). Meningkatkan Minat Wakaf Uang Melalui Pengetahuan dan Religiusitas : Studi Kasus Lembaga Wakaf Uang UNISIA. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 3(2), 50–58.
- Siregar, F. A. (2022). Analisis Penyelenggaraan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Sumatera

Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI]*, 2(2), 1–12.

Siregar, S. (2020). Model Fundraising Wakaf Uang di Perguruan Tinggi (Pengalaman UINSU Medan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 413–420.